

## HAK-HAK WANITA

### I. Wanita dalam Agama

Banyak penulis feminis sangat antusias mengecam perlakuan terhadap wanita Muslimah. Kadang-kadang, mereka mencampuradukkan ajaran Islam yang murni dengan perbuatan individu atau praktek budaya yang tidak bertanggung jawab. Namun demikian, sebagian mungkin secara sengaja menaruh prasangka karena penerbitan karya-karya mereka memperoleh pendapatan yang tinggi dari penghasilan penjualan buku-buku mereka. Bisnis tersebut sangat menguntungkan sekarang ini manakala ajaran dasar Islam diserang secara tidak adil. Karya-karya yang seperti itu tidak menaruh perhatian kepada ajaran Islam. Sebagai akibatnya, mereka tidak berusaha untuk membedakan perbuatan sebagian kaum Muslimin dan agama yang mungkin mereka sangat bodoh tentangnya.

Pemikiran feminis akan lebih baik dengan memusatkan perhatian pada penderitaan yang dialami oleh para wanita, anak-anak dan keluarga di seluruh dunia, termasuk di negara-negara Barat. Meskipun usaha yang sangat melelahkan dari para wanita Barat untuk memenangkan dan mempertahankan hak-haknya, statistik dan hasil penelitian akademis terkini hanya menunjukkan hasil yang mengecewakan mengenai penganiayaan dan diskriminasi terhadap wanita dan anak-anak. Persaingan yang tidak adil laki-laki dan perempuan dalam lingkungan kerja yang didominasi oleh laki-laki telah mengakibatkan dampak yang buruk pada lembaga yang paling penting, yakni keluarga. Dalam masyarakat moderen, seorang wanita dihormati dan dihargai ketika dia sukses dalam menjalankan fungsi seorang laki-laki manakala pada saat yang bersamaan menunjukkan kecantikan dan daya tarik terbaiknya di hadapan publik. Akibatnya adalah bahwa peran antara kedua jenis ini dalam masyarakat kontemporer secara keseluruhan menjadi kacau.

#### **Wanita Menurut Agama Islam**

Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* datang mengibarkan panji advokasi terhadap hak-hak perempuan, di zaman yang belum pernah dikenal dimana hak-hak perempuan dilecehkan sebagaimana yang terjadi pada saat itu. Misi beliau *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* ini, diawali dengan memuliakan kedudukan perempuan melalui firman Allah *Ta'ala* :

سورة الإسراء وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam.” (QS.17:70).

Dan firman-Nya :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma`ruf.” (QS.2:228).

Adapun hak-hak yang telah sukses diperoleh oleh kaum perempuan di masa Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* terhitung banyak, diantaranya adalah prinsip kesamaan (egaliter) antara golongan pria dan perempuan dalam derajat kemuliaan, kewajiban agama (*taklif*) dan ganjaran ukhrawi. Allah *Ta’ala* berfirman :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS.16:97).

Juga mengenai hak kaum perempuan untuk memperoleh pendidikan yang layak, berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* :

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ  
(رواه الطبراني)

“Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim.” (HR. Ath-Thabrani).

Kewajiban ini termasuk bagi kaum perempuan, karena disana tidak ada indikasi yang ditujukan khusus untuk muslim pria saja, secara teks agama (*an-nash*). Sehingga prinsipnya berlaku umum. (Dalam satu riwayat) para perempuan pernah berkata kepada Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* :

غَلَبْنَا عَلَيْكَ الرَّجَالَ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِّنْ نَّفْسِكَ فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَّقِيَهُنَّ فِيهِ فَوَعَّظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ (متفق عليه)

“Kaum pria telah mengalahkan kami atasmu, maka jadikanlah hari (khusus) bagi kami (untuk menimba ilmu) dari dirimu. Kemudian beliau *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* menetapkan hari bagi mereka, hari dimana beliau bisa bertemu (khusus) dengan mereka, lalu menasehati dan memerintahkan mereka.” (*Muttafaqun ‘Alaihi*).

Diantara hak perempuan yang lainnya, memperoleh kehidupan yang layak, rasa aman dan keadilan hukum. Telah diriwayatkan bahwa sekelompok perempuan pergi ke rumah-rumah para istri Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* untuk mengadukan sikap suami-suami mereka. Maka Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda :

طَافَ بآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أَوْلَانِكَ بِخِيَارِكُمْ  
(رواه أبو داود)

“Sungguh keluarga Muhammad (yaitu istri-istri Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam) dijangangi banyak kaum perempuan yang mengadukan (perihal) suami-suami mereka, (maka) para lelaki tersebut (yaitu para suami yang diadukan) bukanlah orang-orang yang baik diantara kalian” (HR. Abu Daud).

Demikianlah Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam menjatuhkan kualitas kebaikan para lelaki tersebut berdasarkan kerisauan yang dirasakan istri-istri mereka atas perlakuan suami mereka, dan inilah puncak keadilan (*al-inshaf*) bagi kaum perempuan.

### **Wanita Menurut Agama Hindu**

Dalam agama Hindu ditegaskan bahwa sesungguhnya, angin, kematian, neraka, racun dan ular itu tidaklah lebih jahat ketimbang wanita. Dimata orang Hindu, seorang wanita jika suaminya mati lalu dibakar, maka ia harus turut dibakar hidup-hidup bersama jenazah suaminya.

Brahma memandang wanita dengan sangat rendahnya seperti dituliskan oleh Manu yang dikutip Glen kamarisah Thahar:

Orang kehilangan kehormatan karena perempuan, dan asal permusuhan adalah perempuan. Perempuan memiliki tabiat menggoda laki-laki dan tidak pernah dapat mandiri. Wanita tidak diperkenankan menuruti kehendaknya sendiri tapi harus tunduk kepada orang tua (yang belum menikah) atau pada suaminya. Wanita itu sama dengan budak belian yang punya satu tuan yakni suaminya. (Thahar, 1982:30)<sup>1</sup>

### **Wanita menurut Agama Yahudi**

Menurut golongan kaum Yahudi, martabat anak perempuan itu sama seperti pelayan. Maka ayahnya berhak untuk menjualnya dengan harga murah sekalipun.. Orang-orang Yahudi pada umumnya menganggap wanita sebagai laknat atau kutukan karena wanitalah Adam menjadi tersesat. Apabila seorang wanita sedang mengalami haid, maka mereka enggan makan bersama dengan wanita itu dan ia tidak boleh memegang bejana apapun karena khawatir tersebarnya najis.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Thahar, Kamarisah, Hak Asasi Wanita dalam Islam, Ofset Maju. Medan, 1982,

<sup>2</sup> <http://himmahfm.com/index.php/id/keputerian/4-eksistensi-wanita-dalam-masyarakat-.html>, 9 Januari 2012

### **Wanita di mata agama Nasrani**

Menurut agama Nasrani, wanita dianggap sebagai sumber kejahatan, malapetaka yang disukai, sangat penting bagi keluarga dan rumah tangga, pembunuh yang dicintai, dan musibah yang dicari. Marthin Luther, seorang penganjur besar dari Protestan dan yang telah sengaja membongkar segala macam bid'ah dan khurafat dalam agama Katholik, menasehatkan dan berpesan agar kaum wanita dijauhkan dari tempat pelajaran, dengan alasan bahwa tidak ada gunanya wanita diberi pendidikan.

Pada tahun 586 Masehi, orang-orang Prancis pernah menyelenggarakan sebuah konferensi untuk membahas berbagai permasalahan seperti 'apakah wanita bisa dianggap manusia atau tidak', apakah wanita mempunyai ruh, dan jika mempunyai ruh, apakah itu ruh manusia atau hewan'. Akhirnya, konferensi itu membuahkan kesimpulan yang menyatakan bahwa wanita itu adalah seorang wanita. Akan tetapi ia diciptakan untuk melayani kaum lelaki saja.<sup>3</sup>

## **II. Wanita dalam Rumah Tangga**

Dalam artikel Dr. Yusuf Al-Qardhawi. Dikutip dari Majalah "Al-Ummah," nomor 66 pada bulan Pebruari 1986, halaman 40-5.<sup>4</sup> dikemukakan:

Di dalam Al-Qur'an telah ditetapkan, semua penetapan dan perintah ditujukan kepada kedua pihak, laki-laki dan wanita, kecuali yang khusus bagi salah satu dari keduanya. Maka, kewajiban bagi kaum wanita di dalam keluarganya ialah menjalankan apa yang diwajibkan baginya.

Jika dia sebagai anak, kemudian kedua orangtuanya atau salah satunya menyimpang dari batas yang telah ditentukan oleh agama, maka dengan cara yang sopan dan bijaksana, dia harus mengajak kedua orangtuanya kembali ke jalan yang baik, yang telah menjadi tujuan agama, disamping tetap menghormati kedua orangtua.

Wajib bagi setiap wanita (para istri), yaitu membantu suaminya dalam menjalankan perintah agama, mencari rezeki yang halal, menerima dan mensyukuri yang dimilikinya dengan penuh kesabaran, dan sebagainya.

<sup>3</sup> <http://himmahfm.com/index.php/id/keputerian/4-eksistensi-wanita-dalam-masyarakat-.html>, 9 Januari 2012

<sup>4</sup> <http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Fatawa/PerananWanita.html>, 9 Januari 2012.

Wajib pula bagi setiap ibu, mengajar anak-anaknya taat kepada Allah, yakni dengan menjauhi larangan-Nya dan menjalankan perintah-Nya, serta taat kepada kedua orangtuanya.

Kewajiban bagi setiap wanita terhadap kawan-kawannya yang seagama, yaitu menganjurkan untuk membersihkan akidah dan tauhidnya dari pengaruh di luar Islam; menjauhi paham-paham yang bersifat merusak dan menghancurkan sendi-sendi Islam dan akhlak yang luhur, yang diterimanya melalui buku, majalah, film, dan sebagainya.

Dengan adanya tindakan-tindakan di luar Islam, yang ditimbulkan oleh sebagian kaum Muslimin terhadap wanita yang kurang bijaksana dan insaf, maka hal inilah yang menyebabkan terpengaruhnya mereka pada peradaban Barat dan paham-pahamnya.

Harus diakui, bahwa hak-hak wanita di sebagian masyarakat Islam belum diberikan secara penuh.

Harus diketahui pula, bahwa suara pertama dari kaum wanita dalam menguatkan dakwah dan risalah Muhammad saw. ialah suara Khadijah binti Khuwailid r.a. kepada Rasulullah saw.:

"Demi Allah, Tuhan tidak akan mengecewakan engkau sama sekali. Sesungguhnya engkau bersilatullahmi, menghubungi keluarga dan mengangkat beban berat, memberi kepada orang yang tidak punya, menerima dan memberi (menghormati) kepada tamu, serta menolong orang-orang yang menderita."

Orang pertama yang berperan sebagai syuhada ialah Ummu Amr binti Yasir Ibnu Amar yang bernama Samiah, dia bersama suaminya disiksa, agar mereka keluar dari agama Islam.

Tetapi mereka tetap bertahan dan sabar, sehingga dia mati syahid bersama suaminya.

Ketika Rasulullah saw. melintasi mereka, dan melihat mereka dalam keadaan disiksa, lalu Rasulullah saw. berkata kepada mereka, "Sabarlah wahai Al-Yasir, sesungguhnya kita nanti akan bertemu di surga."

### **III. Hak Wanita dalam Pendidikan**

Dalam agama Islam pendidikan bukan Cuma sebagai hak, namun kewajiban bagi wanita dan pria.

Nabi Muhammad saw berkata, "Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim." (*Diriwayatkan dalam Al-Bayhaqi dan Ibn-Majah*)<sup>5</sup>

**Kata dari "Muslim" adalah inklusif bagi pria dan wanita.**

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (*Qur'an, 9:71*)

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain....(*Qur'an, 3:195*)

Adalah kewajiban bagi wanita untuk memperoleh pendidikan ilmu agama seperti shalat, puasa, zakat, haji, sebagaimana kewajiban untuk berdagang dan bertransaksi. Jika suaminya tidak mampu untuk memberikan padanya ilmu tersebut, maka wanita tersebut menurut Islam wajib untuk mencarinya. Shaikh Usman dan Fodio, seorang guru terkenal dari Nigeria mengatakan dalam *Irshad al-Ikhwān*, "Jika sisuami tidak mengizinkannya, maka si istri dibolehkan keluar mencari ilmu tanpa seizinnya, dan tidak ada kesalahan baginya dan pula tidak dosa baginya karena itu. Peraturan ini seharusnya mendorong para suami agar mendukung istrinya dalam mencari ilmu, sewajib bagi suami untuk menafkahi keluarganya, sesungguhnya ilmu adalah utama (dan wajib dipelihara dan diamalkan)".

Dalam *Nur al-Albab*, dia menyatakan bahwa *para ulama yang menentang pendidikan bagi kaum wanita adalah para munafik dan "iblis-iblis bersama mereka"*. Dia bertanya: "Bagaimana mereka dapat meninggalkan istri-istrinya, putri-putrinya dan para pembantunya dalam kebodohan yang gelap dan kesalahan disaat mereka mengajari murid-muridnya siang dan malam! Ini tidak lebih hanya sebuah sifat egois mereka, karena mereka mengajar murid-muridnya untuk pamer dan unjuk kebanggaan, Ini sungguh sebuah kesalahan besar."

<sup>5</sup> Dikutip oleh M.S. Afifi, *Al-Mar'ah Wa Huququha Fil-Islam (dalam bahasa Arab), Maktabat Al-Nahdhah, Kairo, Mesir, 1988, h. 71.*)

Lebih lanjut dalam buku yang sama dia mengatakan, "Oh kaum muslim! Jangan dengarkan mereka yang tersesat dan menyesatkan; yang berusaha untuk menipu kalian untuk mentaati suamimu, tanpa terlebih dahulu memintamu untuk mematuhi Allah SWT dan Rasulnya. Mereka berkata bahwa kebahagiaan wanita tergantung kepatuhannya kepada suami; mereka berkata begitu hanya ingin memuaskan egonya dan keinginannya kepada kalian. Mereka memaksakan kalian untuk melakukan hal yang Allah dan Rasulnya tidak pernah mewajibkanmu, seperti memaska, nyuci baju, dan hal-hal serupa.

Dalam kitab *al-Irshad*. Saykh Dan Fodia juga mengatakan bahwa kaum wanita wajib menuntut hak-hak mereka untuk memperoleh pendidikan. Wanita seperti pria, diciptakan dengan satu maksud, yaitu untuk menyembah Allah, yang hal itu mustahil tercapai tanpa ilmu yang benar. "Sudahkah kaum wanita menuntut hak-hak kepada suami mereka dalam urusan agama dan membawa kasusnya ke pengadilan, dan menuntut agar suaminya mendidiknya dalam urusan agama dan memberikan izin kepada para istri keluar untuk belajar, ini seharusnya merupakan kewajiban bagi penegak hukum untuk memaksa para suami untuk meluluskan hal-hal tersebut sebagaimana kewajiban para suami untuk memberi nafkah dan hak-hak dunia lainnya, karena hak-hak keagamaan adalah paling utama dan diletakkan."

Beliau juga memberi pertanyaan dalam kitab *al-Irshad*: Menurut hukum, wanita harus mencari ilmu yang tidak didapatinya dari suami mereka; haruskah para ulama yang tidak dapat mengatur posisi duduk yang aman dimajlis taklimnya yang murid-muridnya terdapat pria dan wanita keluar ketempat terbuka dan mengajari Islam, karena mengetahui bahwa kaum wanita wajib hukum untuk belajar? Dia berkata, "Dia harus kelur, namun tetap dia harus mencegah campurnya pria dan wanita, jika hal tersebut terjadi didepan kehadirannya, maka ia harus memisahkan pria disatu sisi dan wanita disisi yang lainnya."

Maka wanita muslim mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan dari suaminya dan jika (karena tidak semua para suami adalah seorang ahli agama, dan tidak selalu tahu), diizinkan keluar untuk mencari ilmu! Dan ini diakui oleh hampir semua ulama terkemuka.

Ulama Muslim masa awal Mazhab Fiqh Maliki dalam buku Ibn al-Hajj menulis:

*Jika seorang wanita menuntut haknya untuk belajar ilmu agama kepada suaminya dan membawa kasus tersebut kepada hakim, tuntutanannya dibenarkan karena adalah haknya untuk dididik ilmu oleh suaminya atau mengizinkannya keluar mencari ilmu dimanapun. Sang hakim harus memaksa suaminya untuk meluluskan tuntutan sang istri seperti kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan materi sang istri, karena hak-hak istri dalam urusan agama adalah hal yang paling esensi dan paling utama.*"<sup>6</sup>

<sup>6</sup> <http://islamiyah.wordpress.com/2007/03/19/wanita-dan-pendidikan-sebenarnya-didalam-islam/>  
11 Januari 2012.

## IV. Hak Wanita dalam Lingkungan Sosial Masyarakat

### A. Hak Wanita dalam Politik

Dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap orang, termasuk kaum wanita, mereka mempunyai hak untuk bekerja dan menduduki jabatan-jabatan tertinggi, kendati ada jabatan yang oleh sebagian ulama dianggap tidak boleh diduduki oleh kaum wanita, yaitu jabatan kepala negara (Al-Imamah Al-Uzhma) dan hakim, namun perkembangan masyarakat dari saat ke saat mengurangi larangan tersebut, khususnya persoalan kedudukan perempuan sebagai hakim.

Dalam beberapa kitab hukum Islam, seperti al-Mughni, ditegaskan bahwa setiap orang yang memiliki hak untuk melakukan sesuatu, maka sesuatu itu dapat diwakilkan kepada orang lain, atau menerima perwakilan dari orang lain.

Atas dasar kaidah di atas, Dr. Jamaluddin Muhammad Mahmud berpendapat bahwa berdasarkan kitab fiqih (bukan hanya sekadar pertimbangan perkembangan masyarakat) kita dapat menyatakan bahwa perempuan dapat bertindak sebagai pembela maupun penuntut dalam berbagai bidang.<sup>7</sup>

Al-Qur'an telah meletakkan dasar yang kuat bagi segala bidang kehidupan, dalam wacana politik, perempuan sebagai orang yang terkena beban taklif dituntut untuk peduli terhadap masalah-masalah sosial politik yang terjadi di masyarakat. Dengan keimanan kepada Allah menjadi dasar bagi konsep maupun aplikasinya, melaksanakan tugas-tugas yang dapat diperankan antara lain.

*Pertama*, peran legislatif, dalam konteks hak perempuan menjadi anggota parlemen, mempunyai dua tugas pokok, yaitu *pertama*, membuat undang-undang yang menuntut kecerdasan ilmu dan keluasan wawasan, Islam memberikan hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pengetahuan, tugas *kedua* mengawasi eksekutif. Tugas ini berkaitan dengan fungsi *amar ma'ruf nahi munkar*, baik perempuan

<sup>7</sup> <http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/message/25804>, 9 Januari 2012.

maupun laki-laki berkewajiban menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar* sebagaimana dilukiskan dalam al-Qur'an surat al-Taubah ayat 71. Berpijak pada ayat tersebut, belum ada ayat yang secara eksplisit membatalkan hak kaum perempuan mewakili rakyat dalam menyusun undang-undang dan melakukan pengawasan.

Menurut Rasyid Ridha, ayat tersebut, baik perempuan maupun laki-laki mempunyai tugas untuk melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* baik secara lisan maupun tulisan termasuk didalamnya mengkritik penguasa.<sup>8</sup>

Hal ini dapat kita lihat dari apa yang telah dilakukan oleh Ummu Darda yang menegur Kholifah Abdu al-Malik, "Tadi malam saya mendengar tuan mengutuk pelayan tuan ketika tuan memanggilnya, saya pernah mendengar dari Abu Darda Rasulullah SAW telah bersabda: "bahwa orang-orang yang suka mengutuk tidak akan mendapat syafaat dan tidak dapat menjadi saksi besok pada hari kiamat".<sup>9</sup>

*Kedua*, membudayakan kesadaran berpolitik di kalangan perempuan, kerja politik diorientasikan pada pemberdayaan politik masyarakat, sejarah mencatat sejumlah besar perempuan pada masa Nabi seperti Aisyah, Fatimah, dan Sukainah adalah para perempuan terkemuka yang sering terlibat dalam diskusi masalah-masalah sosial politik, bahkan mengkritik kebijakan-kebijakan domestik maupun public yang dianggap kurang tepat.<sup>10</sup>

*Ketiga*, pendidikan sosial politik dalam keluarga, kehidupan keluarga menempati posisi yang cukup penting dalam pendidikan politik. Kajian yang dilakukan oleh Kenneth P. Langton dan M. Kent Jennings untuk masyarakat memberikan petunjuk bahwa ketika anak dihadapkan pada afiliasi partai politik kedua orangtuanya, maka anak akan cenderung kepada orientasi sang ibu. Hal ini dianggap sebagai pengaruh ibu dalam pembinaan orientasi politik individu. Langton juga menunjukkan hasil

<sup>8</sup> Cahyadi Takariawan, *Fikih Politik Kaum Perempuan: Pedoman peran Sosial Politik Muslimah Tinjauan Sirah Nabawiyah*, (Yogyakarta: Tiga Lentera Utama, 2002), hal. 84.

<sup>9</sup> Shahih Muslim.

<sup>10</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kyai Pesantren*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), hal. 166.

kajian lain, yaitu adanya pengaruh sang ayah terhadap perilaku politik anak-anaknya sebagai pemain politik dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Hibah Rauf Izzat mengungkapkan bahwa simbol-simbol politik telah terdapat dalam struktur keluarga, bukan hanya simbol-simbol yang berkaitan dengan kekuasaan dan negara saja, bahkan semua simbol budaya memiliki makna muatan politik, bahkan simbol-simbol itu sifatnya tidak langsung. Akan tetapi, kadang lebih dalam pengaruhnya dalam membentuk kesadaran politik anak-anak.<sup>12</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa bahwa peran perempuan sebagai ibu merupakan faktor penting dalam pendidikan politik bagi anak-anaknya.

*Keempat*, dalam kasus Indonesia, dalam era multipartai dengan lahirnya berbagai model partai dengan sekian banyak varian ideologis, maka partai politik merupakan salah satu bentuk keterlibatan perempuan dalam kiprah politiknya, dalam pandangan al-Qur'an baik perempuan maupun laki-laki tidak ada larangan untuk berkiprah atau tidak berkiprah dalam kancah politik, semua tergantung dalam konteks dan peran yang dijalankannya.

Dari semua peran yang telah dijalankan, maka semua itu harus dikembalikan dalam kerangka moralitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah.

## **B. Hak Wanita dalam Kepemimpinan**

Misi Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah *Rahmat li al-'alamin*, telah meletakkan ukuran-ukuran yang tepat bagi kehidupan kemanusiaan sepanjang waktu dan tempat, di mana kesetaraan dan keadilan menjadi tema penting dalam penempatan ukuran-ukuran tersebut. Realitas adanya perempuan dan laki-laki adalah salah satu *sunnatullah* kesetaraan. Kalau kita merujuk kepada al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menginformasikan bahwa kedudukan antara perempuan dan laki-laki di hadapan Allah adalah setara. Ayat-ayat tersebut di antaranya:

1. Perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai hamba Allah yang diciptakan hanya untuk mengabdikan kepada Allah (al-Dzariyat: 56).

Dalam kedudukannya sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara

<sup>11</sup> Cahyadi Takariawan, *Fikih*, hal. 92.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 93.

perempuan dan laki-laki, keduanya sama-sama mempunyai potensi dan peluang untuk menjadi hamba yang berkualitas.

2. Kualitas seseorang ditentukan dari ketakwaannya (al-Hujurat: 13). Dalam ayat ini al-Qur'an tidak memandang perbedaan dari segi fisik, jenis kelamin, suku bangsa, dan warna kulit, semuanya di hadapan Allah sama yang membedakan hanyalah kualitas ketakwaannya. Mengomentari ayat tersebut, Muhammad Syaltut sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rofiq mengatakan: pada prinsipnya, tabiat kemanusiaan antara perempuan dan laki-laki adalah hampir (dapat dikatakan sama), baik potensi maupun kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab, dan menjadikan perempuan dan laki-laki dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus.<sup>13</sup>
3. Perempuan dan laki-laki sama sebagai *khalifah fi al-ardhi* (al-Baqarah: 30 dan al-An'am: 165), untuk memakmurkan dunia dan memfungsikan konsep *rahmatan li al-'amin* Allah mengangkat manusia sebagai *khalifah*, kata *khalifah* di sini tidak merujuk kepada satu jenis kelamin tertentu (perempuan saja atau laki-laki saja) sehingga baik perempuan maupun laki-laki mempunyai fungsi yang sama sebagai *khalifah* yang akan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kekhalifahannya di muka bumi. Kekhalifahan adalah dasar penyatuan antara perempuan dan laki-laki dalam hubungan kekuasaan.
4. Perempuan dan laki-laki mempunyai peran sosial politik (al-Taubah: 71).

*“Dan laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman sebagian mereka adalah auliya bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh yang ma'ruf dan melarang yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*

Kata *auliya* di sini meliputi kerjasama, bantuan, dan penguasaan, demikian juga *amar ma'ruf nahi munkar* mencakup semua ranah kehidupan, termasuk juga ranah sosial politik.

<sup>13</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 81.

Dengan membaca ayat-ayat tersebut kita dapat melihat dengan jelas bahwa sesungguhnya al-Qur'an memperlihatkan pandangan yang egaliter dalam hubungannya dengan relasi perempuan dan laki-laki. Akan tetapi, realitas yang terjadi tidaklah seindah cita-cita al-Qur'an, di mana posisi perempuan kerap dipandang di bawah laki-laki. Salah satunya adalah dalam memandang perempuan sebagai pemimpin. Dalam wacana pemikiran Islam, dalam membicarakan hak-hak politik kaum perempuan, secara garis besar terdapat dua pendapat yang berkembang. *Pertama*, menganggap perempuan tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin. *Kedua*, pendapat yang menyatakan bahwa sejak awal al-Qur'an telah memperkenankan perempuan berpartisipasi dalam ranah politik, pandangan teologis yang diajukan keduanya adalah sebagai berikut.

*Pertama*, al-Qur'an surat al-Nisa ayat 34

*Artinya:* "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka perempuan yang saleh adalah perempuan yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka.

Para ulama umumnya memahami kata *Qowwam* pada ayat di atas dengan pemimpin sehingga penafsiran yang muncul adalah bahwa laki-laki lah yang menjadi pemimpin kaum perempuan. Menurut al-Razi sebagaimana dikutip oleh Husein Muhammad bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan meliputi keunggulan ilmu dan kekuatan fisik, akal dan pengetahuan perempuan, menurutnya lebih rendah daripada akal dan pengetahuan laki-laki, dan untuk pekerjaan-pekerjaan keras laki-laki lebih sesuai.<sup>14</sup>

Sementara itu, menurut al-Thabathabai bahwa keunggulan laki-laki atas perempuan adalah karena laki-laki memiliki kemampuan berfikir yang memunculkan keberanian, kekuatan, dan kemampuan mengatasi berbagai kesulitan, sedangkan perempuan lebih sensitif dan emosional.<sup>15</sup>

Argumen lain yang dimunculkan adalah tugas seorang pemimpin demikian beratnya, sehingga perempuan tidak akan sanggup memikulnya karena keterbatasan akal/pengetahuan dan fisiknya lemah. Senada dengan

<sup>14</sup> Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan: Refleksi Kyai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hal. 146.

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 147.

pendapat di atas Musthofa al-Maraghi mengatakan di antara tugas laki-laki ialah memimpin kaum perempuan dengan melindungi dan memelihara mereka. Hal ini karena Allah melebihkan laki-laki atas perempuan dalam perkara kejadian, dan memberi mereka kekuatan yang tidak diberikan kepada kaum perempuan.<sup>16</sup>

Argumen lain yang dimunculkan adalah bahwa tugas seorang pemimpin itu demikian beratnya dan karena akal/pengetahuan perempuan rendah serta fisik yang lemah sehingga dimungkinkan perempuan tidak akan mampu memikul tanggung jawab baik sebagai pejabat eksekutif (kepala negara, *khalifah*), pejabat legislatif (parlemen, menteri) maupun pejabat yudikatif (hakim, *qodhi* dan lain-lain). Perempuan hanya dapat berperan dalam tugas-tugas domestik, sedangkan tugas sosial dan politik hanya merupakan bagian dari tanggung jawab kaum laki-laki.

Dalam kajian fiqh politik kontemporer pun ternyata kemampuan seorang perempuan untuk menjadi pemimpin masih diragukan. Seorang ahli fiqh kontemporer, Wahbah al-Zuhaili, sebagaimana dikutip oleh Syafiq Hasyim, menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang menjadi kepala pemerintahan. Syarat-syarat itu adalah: memiliki jiwa kepemimpinan yang sempurna, Islam, dewasa, berakal, merdeka dan laki-laki. Syarat laki-laki menurutnya karena beban seorang pemimpin membutuhkan kemampuan besar yang tidak dapat dilaksanakan seorang perempuan,<sup>17</sup> dari itu kita dapat melihat bahwa fisik menjadi standar alasan ketidakmampuan perempuan menjadi kepala pemerintahan.

Melihat beberapa pandangan tersebut, ayat yang secara eksplisit menjelaskan posisi subordinate perempuan dan kekuatan laki-laki, para ulama tafsir klasik kemudian menempatkan ayat di atas sebagai pusat untuk menafsirkan ayat-ayat lain yang berkaitan dengan soal-soal perempuan, termasuk kepemimpinan.

Dari penelusuran al-Qur'an jika Allah hendak mengungkapkan jenis kelamin secara iologis maka dipakai kata *al-untsa* (jamaknya *al-inats*) untuk menunjuk perempuan dan kata *al-dzakar* (jamaknya *aldzukurah*) untuk laki-laki, sedang untuk jenis kelamin secara budaya maka dipakai kata *al-imro'ah* (jamaknya *al-nisa*) untuk menunjuk perempuan dan kata *al-rajul*

<sup>16</sup> Ahmad Musthofa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Beirut, Dar al-Fikr, tt.), hal. 27.

<sup>17</sup> Syafiq Hasyim, *Hal-Hal yang Tak Terpikirkan: Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2001), hal. 201.

(jamaknya *al-rijal*) untuk laki-laki yang digunakan dalam al-Qur'an secara konsisten, sedangkan ayat di atas menggunakan *al-nisa* dan *al-dzakar* bukan *al-inas* dan *al-dzukurah*. Dengan demikian, ayat di atas tidak memutlakan laki-laki yang menjadi pemimpin karena yang dipakai adalah term budaya bukan term biologis.<sup>18</sup>

Pandangan yang memposisikan hanya laki-laki yang berhak menjadi pemimpin, ini sebenarnya segera terbantahkan oleh fakta sejarah Nabi terdahulu, Allah telah menginformasikan ratu perempuan bernama Bilqis dari negeri Saba Yaman Selatan,

“Sesungguhnya aku (Hud hud) menemukan seorang perempuan yang memerintah mereka dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar” (Q.S. al-Naml ayat: 23).

Kalau Islam tidak memperkenankan perempuan menjadi pemimpin negara, mengapa Allah mengangkat kisah ratu Bilqis yang telah memimpin dengan sukses? Fakta sosial juga berbicara tentang Kholidah Ziyah dari Bangladesh, Benazir Bhutto dari Pakistan, yang telah menjawabnya dengan tindakan karena sekarang semakin banyak kaum perempuan yang memiliki potensi dan pengetahuan untuk menjalankan peran-peran yang selama ini dipandang dan hanya milik kaum laki-laki. Banyak perempuan diberbagai kesempatan yang mampu tampil dalam kepemimpinan domestik maupun publik, baik dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, maupun politik. Oleh karenanya, argumen superioritas lakilaki bukanlah sesuatu yang mutlak dan berlaku sepanjang waktu. Demi kebaikan dan demokratisasi menekankan kesetaraan perempuan dengan laki-laki, posisi perempuan yang ditempatkan sebagai bagian laki-laki sebenarnya muncul dalam budaya patriarki, di mana ketergantungan perempuan pada aspek ekonomi dan keamanan pada laki-laki sangat dominan. Pada budaya seperti ini penempatan perempuan dalam posisi ini boleh jadi tepat sepanjang dalam kenyataannya tetap memperhatikan prinsip-prinsip kemaslahatan.

Beberapa alasan dikemukakan oleh Masdar Farid Mas'udi, menurutnya kata *Qowwamun* pada ayat di atas tidak harus diartikan kaum laki-laki menjadi pemimpin kaum perempuan, melainkan lebih berperan

<sup>18</sup> Nasaruddin Umar, *Bias Jender dalam Penafsiran al Qur'an* (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 2002), hal. 40.

sebagai pendukung hak-hak dan martabat kaum perempuan, dengan memberikan kelebihan pada laki-laki, yaitu memberikan nafkah kepada perempuan.<sup>19</sup>

Menurutnya, dalam tataran yang bersifat fundamental secara substansi, perempuan dan laki-laki tidak ada perbedaan. Perbedaan baru muncul dalam tataran aplikatif dan kontekstual, dan hal ini lebih disebabkan oleh kondisi sosial kultural.<sup>20</sup>

Alasan kekuatan laki-laki dan kelemahan perempuan secara biologis, emosional, dan akal, maka hal ini tergantung pada kondisi zaman. Sekarang adalah zaman informasi dan teknologi, di mana kekuatan fisik tidak lagi mempunyai peran yang menentukan, tetapi yang lebih penting adalah kemampuan manajerial. Dalam teori manajemen modern terdapat elemen-elemen yang ada dalam lingkup manajemen yang meliputi, modal, pasar, manusia, dan elemen pendukung lainnya. Pemimpin yang berhasil adalah yang dapat mengorganisasikan elemen-elemen tersebut secara efektif.

Dengan demikian, kegagalan maupun keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pribadi pemimpin *an sich*, tetapi juga merupakan tanggung jawab kolektif dalam system kepemimpinan tersebut.

Landasan *kedua* adalah Hadis Nabi SAW riwayat Abi Bakrah yang berbunyi:

Artinya: ..... tidaklah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (Negara) mereka kepada perempuan (H.R. al-Bukhari, al-Nasai, dan al-Turmudzi, Ahmad, dari Abi Bakrah)<sup>21</sup>

*Asbab al-Wurud* Hadis ini adalah ketika Bauran Binti Syairawaih Ibn Kisra yang diangkat menjadi pemimpin Persi. Menurut Abdul Qodir Abu Faris, Hadis ini berlaku bagi semua bangsa yang dipimpin perempuan bukan hanya terbatas pada bangsa Parsi sehingga yang berlaku di sini adalah bunyi Hadis yang menunjukkan arti umum, bukan pertimbangan sebab atau konteks ketika Hadis tersebut disabdakan.<sup>22</sup>

<sup>19</sup> Jamhari dan Ismatu Ropi Penyunting, *Citra Perempuan Dalam Islam: Pandangan Ormas Keagamaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 83.

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 84.

<sup>21</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bar bi Syarh Shahih al-Bukhori* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), jilid II, hal. 27.

<sup>22</sup> Hamim Ilyas, dkk, *Perempuan tertindas: Kajian Hadis-Hadis Misoginis* (Yogyakarta: PSW Sunan Kalijaga –Ford Foundation, 2003), hal. 295.

Dalam memahami sebuah Hadis, setidaknya perlu dilihat keadaan yang sedang berkembang pada saat Hadis itu disabdakan. Sebenarnya jauh sebelum hadis itu muncul, pada awal dakwah Nabi SAW pernah mengirim surat kepada Kisra, tetapi oleh Kisra ajakan Nabi tersebut ditolaknya, bahkan surat dari Nabi dirobek-robek. Melihat sikap arogan Kisra tersebut, Nabi bersabda: “Siapapun yang merobek-robek surat saya, akan dirobek-robek diri dan kerajaan orang itu?”<sup>23</sup> Tidak lama setelah itu, kerajaan Persia dilanda kudeta yang dilakukan oleh keluarga kerajaan, sehingga menyebabkan anak dan cucu laki-laki Kisra mati terbunuh, maka diangkatlah keturunan perempuan Kisra yang bernama Buaran binti Syairawaih ibn Kisra menjadi penguasa Persi pada tahun 9 H.<sup>24</sup>

Dari rekaman sejarah pada tahun 9 H, jabatan pemimpin pada umumnya dipegang oleh laki-laki, sedangkan yang terjadi saat itu menyalahi tradisi yang biasa berlaku sebab yang diangkat sebagai pengganti Kisra bukan laki-laki tetapi perempuan, di mana saat itu derajat kaum perempuan jauh di bawah laki-laki. Perempuan tidak dianggap cakap untuk dilibatkan pada masalah-masalah sosial kemasyarakatan apalagi mengurus masalah kenegaraan. Kondisi demikian tidak hanya terjadi di Parsi saja, tetapi juga di seluruh jazirah Arab. Dalam kasus kerajaan Parsi dan konteks dunia Arab saat itu maka wajar kalau Nabi mengatakan bahwa bangsa yang menyerahkan urusan-urusan kenegaraan kepada perempuan tidak akan selamat karena bagaimana mungkin orang yang tidak dihargai oleh lingkungannya akan sukses memimpin karena salah satu faktor kesuksesan seorang pemimpin adalah mempunyai kewibawaan dan dihormati oleh orang yang dipimpinya.

### C. Hak Wanita dalam Hukum

Pada masyarakat modern untuk menjamin adanya kepastian dalam rangka mewujudkan keadilan diciptakanlah aturan tertulis. Dengan adanya aturan tertulis masyarakat akan mudah memperoleh pegangan yang jelas tentang apa yang harus, tidak atau seyogya dilakukan (fungsi kepastian), atauran tertulis juga dapat menciptakan norma-norma baru, yang belum ada menjadi ada, yang belum jelas menjadi jelas (fungsi inovatif), kemudian hukum harus disejalankan dengan tuntutan realitas sosial (fungsi keadilan),

<sup>23</sup> Ahmad Rozak dan Rais Lathief, *Sohih Muslim*, terjemah (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1980), jilid III, Cet. ke I, hal. 65.

<sup>24</sup> Hamim Ilyas, dkk, *Perempuan*, hal. 296-297.

dapat pula fungsi inovatif itu diarahkan untuk mencapai sasaran tertentu secara jelas dalam merekayasa sosial (fungsi rekayasa).

Hukum yang mengatur tentang kedudukan dan peran wanita tidak akan terlepas dari keempat fungsi tersebut di atas. Konteks perkembangan sosial dimana ketentuan itu dibuat sangat memegang peran. Di sini dapat kita cermati beberapa ketentuan yang berkenaan dengan wanita, yaitu baik yang terdapat dalam UUD 1945, GBHN, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, Hukum Pidana, Hukum Perkawinan dan Kewarisan.

Undang-undang Dasar 1945 menganut prinsip kesamaan hak, hal ini dapat kita lihat pada pasal 27 baik ayat (1) maupun ayat (2), pasal 30 ayat (1) dan pasal 31 ayat (1). Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, ayat (2) menyebutkan bahwa tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran. Dalam sejarah perkembangannya terdapat ketentuan yang mengatur perihal wanita hingga ke kancah publik, untuk itu dapatlah kita telusuri substansi GBHN yang mana telah banyak membahas perihal kewanitaan, dan dari Pelita ke Pelita mengalami perkembangan. Dalam Pelita II program pembinaan wanita masih belum jelas, hal ini dapat dilihat pada sub bab mengenai pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi dan peran generasi muda, angka 8, disebutkan bahwa pembinaan keluarga adalah sarana bagi pembinaan generasi muda. Untuk pembinaan keluarga yang demikian itu maka hak-hak wanita dijamin serta kedudukannya dalam keluarga dan masyarakat dilindungi. Pada Pelita berikutnya, Pelita III telah diatur lebih rinci lagi pada sub bab mengenai Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sosial, budaya, angka II dengan judul 'Peran Wanita dalam Pembangunan dan Pembinaan Bangsa' terdiri dari 3 poin (kutipan lihat terdahulu). Berbeda halnya dengan Pelita II, dalam Pelita III telah nampak mengatur fungsi ekstern wanita. Perkembangan ini dapat kita lihat pada Pelita-Pelita selanjutnya. Dalam Pelita IV juga diatur dalam anak sub bab judul 'Peranan Wanita dalam Pembangunan Bangsa', terdiri dari 4 poin, demikian juga selanjutnya dalam Pelita V terdiri dari 4 poin dengan penyempurnaan, dan dalam Pelita VI 5 poin. Dalam Pelita VI ini telah dengan jelas mengatur peran wanita dalam kancah publik. Undang-

undang Sistem Pendidikan Nasional sebagai pengemban amanat pasal 31 ayat (1) UUD 1945 memandang pria-wanita sama, tidak ada diskriminasi, sama halnya dengan ketentuan yang mengatur hak-hak politik tidak terdapat ketentuan yang menghad kaum wanita berkiprah secara aktif di dalamnya.

Dalam hukum pidana terdapat beberapa ketentuan yang bermakna melindungi hak-hak wanita, bisa kita lihat pada pasal-pasal 279-280, 284-287, 296, 506, 294 dan 292. Kiranya di sini dapatlah dikutip pasal 279 pada ayat (1) yang menyebutkan bahwa dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun(i) Barang siapa yang kawin sedang ia mengetahui bahwa perkawinannya itu telah menjadi halangan yang sah baginya akan kawin. (ii) Barang siapa yang kawin sedang ia mengetahui bahwa perkawinannya itu telah menjadi halangan yang sah bagi jodohnya itu akan kawin lagi, ayat (2) jika yang bersalah atas hal yang diterangkan pada ayat (1) menyembunyikan kepada jodohnya, bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi halangan yang sah akan kawin lagi, maka ia dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun . Ayat (3) pencabutan tersebut dalam pasal 35 no 1-5 boleh dijatuhkan. Mengenai hubungan seksual suka sama suka tidak ada ketentuan dalam KUHP sepanjang telah sama dewasa, sedang pada rancangan KUHP (Baru) masalah ini sedang dibahas.

Dalam pembahasan perihal tersebut terdapat dua pendapat, yaitu antara paham yang mendasarkan pada kebebasan individu dan perlindungan publik. Sebetulnya dari sudut perlindungan publik amat menguntungkan pihak wanita, bukankah banyak kasus setelah wanita tercemar kehormatannya dan menjadi hamil, lalu ditinggal, sedang bila melapor pada pihak yang berwajib telah bisa ditebak akan mendapat jawaban bahwa tidak ada dasar hukumnya (catatan: sebagai pengecualian baca Yurisprudensi Bismar Siregar), sedang bila bertahan akan akan hadirnya sang anak tentu akan dirasakan sebagai beban psikologis yang berkepanajangan dan bila melakukan aborsi setidaknya akan terhalang dengan tembok hukum. Adapun dalam Undang-undang Perkawinan, yang sering dipahami tidak adil berkenaan dengan wanita ini adalah seputar kawin paksa, poligami serta talak. Untuk menjawab praktek kawin paksa Undang-undang Perkawinan telah menganut prinsip kebebasan memilih pasangan yang harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Dalam penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk

keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Dalam undang-undang juga telah ditentukan batas minimum usia kawin. Berkenaan dengan poligami yang sering dipahami merugikan posisi wanita, Undang-undang Perkawinan juga telah berupaya menjawab permasalahan yaitu dengan ditetapkannya azas monogami dengan beberapa pengecualian yang ketat. Berkenaan dengan mudahnya proses (praktek) perceraian Undang-undang Perkawinan telah berupaya mengatasi sedemikian rupa dengan dianutnya azas mempersulit perceraian. Adapun berkaitan dengan hukum kewarisan di Indonesia terdapat beberapa variasi, yaitu bagi golongan pribumi non muslim berlaku hukum adat, bagi golongan yang beragama islam berlaku hukum kewarisan Islam dengan pengecualian pada pilihan hukum, sedang golongan keturunan Eropa ataupun Cina berlaku hukum kewarisan perdata barat (*Burgerlijke Wetboek*).

Pada tahun 1991 Presiden telah mengeluarkan instruksi, yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 untuk penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang memuat ketentuan antara lain tentang hukum kewarisan Islam. Pembagian waris 1:2 sebagaimana ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam itu sementara kalangan terdapat yang mempersepsi sebagai kurang (atau tidak?) adil, maksudnya yang dikehendaki adalah kewarisan bilateral.

Eksistensi hukum yang mengatur tentang wanita yang kini ada tidak bisa lepas dari konteks perjuangan kewanitaan dimana ketentuan itu dibuat, maka studi-studi kewanitaan sangat urgen dalam upaya melakukan pembaharuan hukum yang berkaitan dengan wanita, karena bagaimanapun input dengan data yang jelas sangat dibutuhkan dalam upaya mengintrodusir nilai-nilai serta gerakan yang berkembang.<sup>25</sup>

#### **D. Hak Wanita dalam Pekerjaan**

Menurut Imam Khomeini :

---

<sup>25</sup> <http://www.bawean.net/2009/04/wanita-dalam-hukum-indonesia-2.html>, 11 Januari 2012.

“Provokasi jahat sedemikian rupa menyalahartikan kebebasan wanita sehingga mereka menyangka Islam datang hanya memerintahkan wanita diam dirumah saja”

“Seluruh aktifitasnya ada di dalam ikhtiyar mereka, mereka bebas menentukan masa depannya” (Ucapan-ucapan Imam Khomainsi diambil dari Majalah Payam Khonewodeh No: 52 hal 14 Urdibhest 1384 Hs).<sup>26</sup>

Menjadi jelaslah bahwa Islam menempatkan wanita dalam kedudukan yang tinggi sama dengan laki-laki. Dari sisi insaniyyah-nya wanita dan laki-laki adalah sama, tidak ada penghalang dikarenakan perbedaannya dalam meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Di dalam Islam kita telah mengenal Sayyidah Fatimah Azzahra (putri Rasulullah) yang membela dan mendampingi perjuangan ayahnya, Sayyidah Maryam yang dengan kelembutannya menjaga sang kekasih Allah, Isa Almasih, juga Sayyidah Asiah (istri Firaun) yang dengan kesabarannya bisa terjaga dari pengaruh buruk Firaun.

---

<sup>26</sup> <http://islamfeminis.wordpress.com/2009/01/29/hak-hak-wanita-dalam-perspektif-imam-khomeini-ra/> tgl. 9 Januari 2012.